



PUTUSAN
NOMOR 51/PDT/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALI JOHAN, berkedudukan di Dusun IV, Desa Ranau Rata, Kecamatan Sungai Rotan Muara Enim Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dirwansyah, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Office Advokat Dirwansyah & Associates beralamat di Jalan Kebun Bunga Perumahan Lavender Hill B 6, RT.015, RW.05, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **LILIS SRIMULYATI NUR**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT 11 RW 001 Gunung Ibul Prabumulih Timur Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **DIREKTUR UTAMA PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**, bertempat tinggal di Landmark Centre Tower A 26-31st Fload Jl,Jend.Sudirman No.01 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **MANAGER KEPALA CABANG PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 14 Graha Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **ARINOVRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, No. 14 Graha Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
Terbanding II, III, dan IV semula Tergugat II,III, dan IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endi

Halaman 1 dari 25 hal.Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko,S.H.M.Hum. Firman Raharja,S.H. dan Radiansyah,S.H., adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Endi Handoko & Rekan yang beralamat di Jl. Putri Rambut Selako Lr. Angkatan 66, No.1675, Bukit Besar Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2020 selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 51/PEN/PDT/2020/PT PLG tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 51/PEN/PDT/2020/PT PLG tanggal 12 Agustus 2020 tentang penggantian Hakim Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 20 Desember 2019 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah membeli mobil merek Toyota Etios BG 1142 CE, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013, Jenis Mobil Penumpang, Nomor Mesin. 3NR-V138835, Nomor Rangka/NIK/VIN. MHFK39BT8D2010186, Bahan Bakar Bensin, dan atas Nama Handi Wijaya, melalui Pembayaran Cas dan Tertulis didalam “Kwitansi Pembayaran dan dibubuhi materi Rp6000,00 atas nama Ali Johan” yang diterima Langsung oleh Handi Wijaya uang senilai Rp 122.000.000,00 (terbilang: seratus dua puluh dua juta rupiah) yang disebut sebagai “Kwitansi Pembayaran”, yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2019 di Kota Prabumulih, Fotokopi alat Bukti dengan Tanda (“P.1”);
2. Bahwa Penggugat setelah membeli mobil Toyota dari Handi Wijaya yang dalam hal ini disebut sebagai “Mobil Toyota Etios BG 1142 CE, dan akan disebutkan Pula sebagai alat bukti Poto Kendaraan Mobil dengan tanda P.2, dan dengan Tegasnya bahwa dari Pembelian mobil Tersebut Penggugat telah memiliki Tanda Bukti Kepemilikan melalui pembelian Penggugat kepada Handi Wijaya yang dalam hal ini akan disebut sebagai “Saksi Handi Wijaya”

Halaman 2 dari 25 hal.Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi Handi Wijaya selaku penjual telah memberikan satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepada Penggugat yang dalam hal ini disebut sebagai (KTP milik Penjual atas Nama Handi Wijaya) Kepada Penggugat yang akan disebut sebagai "Saksi Penjual" yaitu menjual "Mobil Toyota Etios BG 1142 CE" dengan maksud apabila Penggugat belum membalikkan Nama BPKB dan STNK atas Nama Saksi Penjual kepada Penggugat maka dengan itu Penggugat bermaksud mempermudah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan milik Penggugat yang telah di beli melalui Saudara Saksi Handi Wijaya dengan tetap menggunakan KTP milik Saksi Penjual, fotokopi alat bukti dengan tanda (P.3);
4. Bahwa Saksi Handi Wijaya dalam hal ini telah memberikan kepada Penggugat pula Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang disebut sebagai (BPKB milik Penjual atas nama Handi Wijaya) Mobil Toyota Etios Warna Hitam BG. 1142 CE Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB Milik Handi Wijaya) Mobil Toyota Etios Warna Hitam BG. 1142 CE, copy dari fotokopi alat bukti dengan tanda (P. 4);
5. Bahwa Saksi Handi Wijaya dalam hal ini telah memberikan pula kepada Penggugat Surat Tanda Bukti Kendaraan yang disebut sebagai (STNK milik Penjual atas nama Handi Wijaya) Mobil Toyota Etios Warna Hitam BG. 1142 CE, fotokopi alat bukti dengan tanda (P.5)
6. Bahwa Saksi Handi Wijaya juga telah memberikan Bukti Faktur Kendaraan Nomor Faktur: BBF/00261/K39B/2013 (Milik Penjual atas nama Handi Wijaya) Mobil Toyota Etios Warna Hitam BG. 1142 CE, copy dari fotokopi alat bukti dengan tanda (P. 6,) dan;
7. Bahwa Saksi Handi Wijaya juga telah memberikan pula Sertifikat Dari Perusahaan Toyota-Astra Motor, Nomor 20130925280 (MILIK Penjual atas nama Handi Wijaya) Mobil Toyota Etios Warna Hitam BG. 1142 CE, copy dari fotokopi alat bukti dengan tanda (P.7);
8. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar lebih kurang pukul 07:00 WIB, Penggugat mendapatkan telpon oleh Yosi dan Tergugat 1, yang didalam telpon berjanji akan berkunjung kerumah Penggugat di Taman Murni Rt.03, Rw.02 Kelurahan Gunung Ibul, datang dengan maksud meminjam uang kepada Penggugat yang percakapannya akan diuraikan dengan tegas dibawah ini:
"bahwa Tergugat 1 datang memohon kepada Penggugat untuk meminjam uang untuk mengurus pinjaman Tergugat 1 kepada Bank senilai Rp. 200.000.000,- (terbilang dua ratus juga rupiah) dan Penggugat sampaikan kepada Tergugat 1 dan didampingi Saudari Yosi dalam hal ini disebut sebagai

Halaman 3 dari 25 hal.Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Saksi” bahwa Penggugat tidak memiliki uang dan Tergugat 1 tetap meminta tolong kepada Penggugat dengan cara meminta meminjam BPKB mobil milik Penggugat, dan dengan cara memelas kepada Penggugat dan juga menjanjikan apabila pinjaman Bank Cair hutang Tergugat 1 kepada Penggugat akan dibayar lunas ke lising dimana Tergugat akan meminjam selamanya 1 tahun dan secepat-cepatnya pencairan pinjaman akan cair selama 2-3 bulan, dan atau selama-lamanya waktu pencairan pinjaman uang Rp 200.000.000,- (terbilang dua ratus juta rupiah) selama 6 bulan akan dilunasi Tergugat 1 dan dikembalikan BPKB yang menjadi titipan milik Penggugat”.

“bahwa Pinjam lising Tergugat 1 tersebut akan diajukan Kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebesar Rp30.000.000,- (terbilang : tiga puluh juta rupiah) selama satu tahun dan akan tetapi di ingkari oleh Tergugat 1, tegasnya bahwa pinjaman tersebut dilunasi sebesar Rp.80.000.000,- (terbilang delapan puluh juta rupiah) dan lama pinjaman bukan satu tahun melainkan selama 3 (tiga) tahun, copy dari fotocopy riwayat Pembayaran Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3

“bahwa setelah pencairan pinjaman Tergugat 1 sebesar Rp. 200.000.000 (terbilang dua ratus juta rupiah) cair kepada Tergugat 1 bahwa secara melawan hukum Tergugat 1 menghilang dan tidak ada cerita kepada Penggugat untuk mengembalikan BPKB mobil milik Penggugat, dan begitu pula Pinjaman Tergugat 1 yang sudah ada pencairannya pada perusahaan BUMN Pemodal Nasional Madani (PNM) atau yang disebut Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) yang sudah ada Pencairannya sebesar Rp200.000.000 (terbilang: dua ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp. 8.715.000 (terbilang: delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), bahwa Tergugat tidak ada etiket baik untuk mengembalikan BPKB milik Penggugat tersebut, dan Penggugat pun mengetahui pencairan melalui pihak marketing Perusahaan secara langsung yang dalam hal ini disebut sebagai saksi adalah marketing Perusahaan Pembiayaan tersebut dan atas nama EDO (HP.081273869545) telah membenarkan adanya pencairan yang diajukan Tergugat 1 terhadap perusahaan dimana Saksi bekerja.

9. Bahwa Penggugat yang disebut Pihak Pertama dan Tergugat 1 disebut sebagai Pihak Kedua dengan ini telah melakukan atau membuat suatu perjanjian Hukum yang disebut sebagai Perjanjian ini yaitu “Surat Perjanjian Menitipkan BPKB”, yang dibuat pada tanggal 09 Mei 2019, yang memenuhi syarat sebagai saksi-saksi dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut atas nama;

Halaman 4 dari 25 hal.Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saudari Lamijah alias Ami Nik KTP. 1674026207670001, tempat tanggal Lahir Blora 22-07-1967. Jenis Kelamin Perempuan, beralamat JL. RA Kartini, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan
2. Saudari Nisdawati alias Lisda Nik KTP. 1674026411740004, tempat tanggal Lahir Pagar Gunung 24-11-1974. Jenis Kelamin Perempuan, beralamat JL. RA Kartini No. 43, Rt. 004, Rw. 001, Desa Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dan
3. Saudari Yosi (alias OCI), Jenis Kelamin Perempuan, beralamat Perumahan Cindai Abadi, Rt.001, Rw. 009, Gunung Ibul, Kota Prabumulih Sumatera Selatan.

“bahwa dengan Tegas dalam hal ini yang disebut sebagai “Perjanjian Menitipkan BPKB” telah di Daftarkan Pada Kantor Notaris Kota Prabumulih yaitu dalam daftar (Gewaarnrerk di kantor Notaris di Prabumulih Eka Mila Maryos, SH.,M.Kn, Nomor 06/WRM/V/2019, tanggal 29-5-2019, adapun hal-hal yang tidak dimasukkan dalam Perjanjian ini berdasarkan perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat 1 dengan bermodalkan kepercayaan oleh Penggugat terhadap Tergugat 1, fotokopi alat bukti dengan tanda (P.9”);

10. Bahwa Tergugat 1 telah memberikan suatu perjanjian secara lisan Kepada Penggugat, didalam mengajukan permohonan ke lising atas kesepakatan lisan kedua belah pihak menyepakati pinjaman Tergugat 1 Kepada perusahaan Pembiayaan PT. Adira Multi Finance yaitu disebut sebagai Tergugat 2 dan Tergugat 3, dengan Pinjaman Tergugat 1 sebesar Rp30.000.000,- (terbilang sebesar tiga puluh juta rupiah) selama 1 tahun, dan ternyata Penggugat telah dikelabui atau dibohongi oleh Tergugat 1 dalam perjanjian secara lisan, seharusnya pinjaman kepada perusahaan pembiayaan tiga puluh juta menjadi pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (terbilang : delapan puluh juta rupiah) selama tiga tahun dan Penggugat merasa BPKB mobil miliknya yang telah dititipkan tersebut dengan cara etiket baik ternyata telah digelapkan oleh Tergugat 1 dengan cara menyampingkan Perjanjian Menitipkan BPKB selama 1 tahun menjadi 3 tahun masa pinjaman Tergugat 1, berdasarkan Riwayat Pembayaran dengan Nomor Kontrak: 0681.19.214103,atas nama Tergugat 1, dengan Angsuran sebesar Rp. 3.015.000,-(terbilang : tiga Juta lima belas ribu rupiah) selama 36 kali pembayaran dan yang baru dibayar 5 (lima) Kali angsuran, fotokopi alat bukti dengan tanda (P.10);

Halaman 5 dari 25 hal.Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa diduga Tergugat 1 telah membuat atau memberikan tanda tangan palsu serta keterangan palsu diatas Kwitansi yang dibubuhi materai Rp6.000,00 yang dalam hal ini menjadi satu kesatuan hingga merugikan Penggugat dan” Saksi Handi Wijaya” tersebut, dan saksi tidak pernah atau menandatangani Kwitansi diatas Materai Rp6.000,00 sebagaimana di buat dan ditanda tangani untuk pengajuan kepada Lising milik Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang dibantu oleh Tergugat 4, serta dibuat dan di tandatangani kwitansi tersebut pada tanggal 01-01-2015 sebagai uang tanda terima kontan oleh Handi Wijaya sebesar Rp. 130.000.000 (terbilang: seratus tiga puluh juta rupiah), dan saksi Handi Wijaya tidak pernah menjualkan mobil miliknya atau membubukan tanda tangannya miliknya diatas Kwitansi milik Tergugat 1, dan saksi hanya menjual mobil miliknya pada tahun 2019 kepada Penggugat, fotokopi terlampir dengan tanda (P. 11);
12. Bahwa Perbuatan Tergugat 1 mengajukan Pinjaman terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 dibantu karyawan atau Marketing Tergugat 2 dan Tergugat 3 yaitu atas nama Arinovriyansyah nomor Pekerja 10032225 yang disebut sebagai Tergugat 4, yang dalam hal ini persoalan nya adalah dibuatnya dan di tandatangani Kwitansi pembayaran tanggal 01-01-2015 sebagai uang tanda terima kontan oleh Handi Wijaya sebesar Rp130.000.000 (terbilang: tiga puluh juta rupiah), dan disanggah dengan keras saksi Handi Wijaya tidak pernah menjualkan mobil miliknya atau membubukan tanda tangan miliknya kepada Tergugat 1 diatas Kwitansi yang di miliki oleh Tergugat 1 tersebut.
13. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan karyawan Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah Perbuatan Melawan hukum terhadap Penggugat, dan telah Penggugat laporkan kepada Pihak Yang berwajib Kepolisian Polres Prabumulih dengan Laporan Polisi Nomor : STTLP / 249 / XII / 2019 / Sumsel / Polres Prabumulih, Tanggal 13 Desember 2019, Perbuatan Melawan Hukum yang diatur oleh pasal 1365 KUH perdata dan atau 1367 KUH perdata atas laporan pidana pasal 378 KUHP, atas apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 4 adalah tanggungjawab dari Tergugat 2 dan Tergugat 3, yaitu dapat menimbulkan Kerugian Baik Secara Material dan Immaterial terhadap Penggugat hingga kerugian tersebut dapat membuat Penggugat tidak memiliki kepastian hukum untuk memiliki dan menikmati kendaraan mobil yang dengan cara susah payah Penggugat peroleh dan sangatlah merugikan Penggugat, serta memperkosakan hak asasi Penggugat dimata hukum, hingga menimbulkan kerugian Penggugat dikarenakan terlilitnya hutang Tergugat 1 kepada Tergugat 2, Tergugat 3 dan Perusahaan BUMN Pemodal Nasional Madani

Halaman 6 dari 25 hal.Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNM) atau yang disebut Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) yang sudah ada Pencairannya sebesar Rp200.000.000 (terbilang: dua ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp8.715.000 (terbilang: delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) setiap bulannya, dan bunga yang harus dibayar setiap bulannya pula oleh Tergugat 1, dan hingga dikesampingkan nya niat baik Penggugat untuk menolong Tergugat 1 dan perbuatan tersebut adalah perbuatan keji dan tidak memiliki perasaan dimana Penggugat telah menolong dengan baik dan mengorbankan hartanya hanya di sampingkan, oleh Tergugat 1, copy dari fotokopi alat bukti dengan tanda (P.13);

14. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 Nomor: 44/PDT-AD/XII/ Polres Prabumulih/ 2019 Perihal: "Melaporkan Dengan Lisan Dan Tertulis Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Atau Memalsukan Tanda Tangan Diatas Materai Rp. 6000 Untuk Melakukan Transaksi Pinjaman Uang Kepada Lising PT. Adira Multi Finance Group oleh Saudari Lilis Srimulyati Nur, dengan Menggunakan benda objek hukum BPKB Mobil Toyota Etios BG 1142 CE, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013, Jenis Mobil Penumpang, Nomor Mesin. 3 NR-V138835, Nomor Rangka / NIK / VIN. MHFK39BT8D2010186, Bahan Bakar Bensin, dan atas Nama Handi Wijaya" dan bahwa telah Penggugat tembuskan Kepada Tergugat 1 melalui jasa Pengiriman darat KGP Express Prabumulih nomor pengiriman KGP9230334732, berbentuk dokumen dan dikirim, dan diterima pada hari selasa tanggal 17 Desember 2019, fotokopi alat bukti dengan tanda (P.14-1); dan (P.14-2);
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 4 Karyawan Tergugat 2 dan Tergugat 3, Penggugat mengalami kerugian menurut Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 1367 KUHPdata Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat mengalami kerugian secara material sebesar RP. 122.000.000,00 (terbilang: seratus dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana Penggugat membeli mobil miliknya dari Saksi Handi Wijaya, dan bahwa kerugian yang dialami Penggugat atas Penggajian pada Perusahaan Tergugat 2 dan Tergugat 3 oleh Tergugat 1 dengan dibantu oleh Tergugat 4 sebesar Rp. 80.000.000,00 (terbilang: delapan puluh juta rupiah) adalah termasuk dalam kerugian Material Penggugat apabila sampai kredit macet dialami Tergugat 1, maka dengan itu kerugian material yang ditotalkan semuanya Rp. 122.000.000,00 + Rp.80.000.000,00 = Rp.202.000.00,00 (terbilang: dua ratus dua juta rupiah), dan dengan cara meminta ganti kerugian material tersebut kepada Tergugat 1, serta Tegugat 2 , Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara tanggung renteng.
16. Bahwa Kerugian Immaterial yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut;

Halaman 7 dari 25 hal.Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hilangnya Rasa kepercayaan Istri anak dan keluarga besar terhadap Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dengan meminta ganti rugi Immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (terbilang sepuluh miliar rupiah), dan dengan cara meminta ganti kerugian Immaterial tersebut kepada Tergugat 1, serta Tegugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara tanggung renteng.
2. Bahwa hilangnya Nama Baik Harkat Serta Martabat baik didalam rumah tangga, keluarga dan masyarakat atas perbuatan Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (terbilang : Dua puluh miliar rupiah), dan dengan cara meminta ganti kerugian Immaterial tersebut kepada Tergugat 1, serta Tergugat 2 , Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara tanggung renteng.
3. Bahwa total kerugian Immaterial yang dialami Penggugat Rp. 10.000.000.000,00 + Rp. 20.000.000.000,00 = Rp. 30.000.000.000,00 (terbilang: Tiga puluh miliar rupiah), dan
4. Bahwa kerugian material sebesar Rp. 202.000.000,00 (terbilang: dua ratus dua juta rupiah + serta Kerugian Immaterial sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (terbilang: Tiga puluh miliar rupiah) = total material dan Immaterial sebesar Rp. 30.202.000.000,00 (terbilang: tiga puluh miliar dua ratus dua juta rupiah), dan dengan cara meminta ganti kerugian Immaterial tersebut kepada Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara tanggung renteng

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat 1 serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4, untuk mengembalikan BPKB mobil merek Toyota Etios BG 1142 CE, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013, Jenis Mobil Penumpang, Nomor Mesin 3 NR-V138835, Nomor Rangka/NIK/ VIN.MHFK39BT8D2010186, Bahan Bakar Bensin, atas Nama Handi Wijaya, dan
2. Menghukum Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk membayar Uang paksa (Dwangsom) Rp.150.000 (terbilang seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Provisi

Halaman 8 dari 25 hal.Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara ini masing-masing kepada Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan akibat hukumnya terhadap Penggugat.
3. Menyatakan BPKB mobil merek Toyota Etios BG 1142 CE, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013, Jenis Mobil Penumpang, Nomor Mesin. 3 NR-V138835, Nomor Rangka/NIK/VIN. MHFK39BT8D2010186, Bahan Bakar Bensin, dan atas Nama Handi Wijaya adalah sah milik Penggugat.
4. Menghukum Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 dengan segera mengembalikan BPKB mobil merek Toyota Etios BG 1142 CE, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013, Jenis Mobil Penumpang, Nomor Mesin 3 NR-V138835, Nomor Rangka/NIK/VIN. MHFK39BT8D2010186, Bahan Bakar Bensin, dan atas Nama Handi Wijaya milik sah dari Penggugat.
5. Menghukum Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk mengganti kerugian material semuanya Rp. 122.000.000,- + Rp.80.000.000,- = Rp.202.000.000,- (terbilang : dua ratus dua juta rupiah), dan dengan cara mengganti material kerugian tersebut secara tanggung renteng.
6. Menghukum Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk mengganti kerugian Immaterial Rp. Rp. 10.000.000.000,00 + Rp. 20.000.000.000,00 = Rp. 30.000.000.000,00 (terbilang: Tiga puluh miliar rupiah), dan dengan cara mengganti Immaterial kerugian tersebut secara tanggung renteng.
7. Menghukum Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 mengganti kerugian material sebesar Rp202.000.000000 (terbilang: dua ratus dua juta rupiah)+ serta Kerugian Immaterial sebesar Rp.30.000.000.000,00 (terbilang: Tiga puluh miliar rupiah) = total material dan Immaterial sebesar Rp. 30.202.000.000,00 (terbilang: Tiga puluh miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), dan dengan cara mengganti kerugian material serta kerugian Immaterial tersebut secara tanggung renteng;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
9. Menghukum Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk membayar Uang paksa (Dwangsom) Rp.150.000 (terbilang seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan Provisi

Halaman 9 dari 25 hal.Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara ini masing-masing kepada Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4

10. Menghukum Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Prabumulih dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik, adil dan Patut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Ekspesi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam pokok perkara

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscured Libels*) Karena Antara Posita Dan Petitum Dalam Gugatan Saling Bertentangan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscured libels*) karena antara Posita dan Petitum dalam Gugatan aquo saling bertentangan, dalil dalam posita berbeda dengan dalil didalam petitum;
- b. Bahwa dikarenakan posita-posita atau uraian dalil yang membingungkan dan kabur, tentunya tidak sejalan dengan seluruh petitum gugatannya;
- c. Bahwa di satu sisi Penggugat dalam gugatan berdalil bahwasanya Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat juga mendalilkan dalam posita gugatannya mengenai adanya perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat;
- d. Bahwa didalam posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I untuk menjaminkan BPKB mobil milik Penggugat kepada Tergugat II, Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 25 hal.Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG



- e. Bahwa apabila peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat adalah peristiwa Perbuatan Melawan, maka seharusnya tidak dicampur-adukkan dengan dalil Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam pembuatannya;
- f. Bahwa didalam posita gugatannya Penggugat secara jelas dan nyata mengakui bahwa sebelum Tergugat I menjaminkan barang Penggugat kepada Tergugat II telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembalian barang milik Penggugat, dengan demikian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I menjadi perjanjian diantara mereka dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya (*Azaz Pacta Sunt Servanda*) sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu :
- (1) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
 - (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
 - (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- g. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus mengganti semua kerugian yang dialami Penggugat, padahal senyatanya antara Penggugat dan Tergugat I terdapat perjanjian yang pada pokoknya Penggugat menyetujui maksud dan tujuan Tergugat I meminjam barang milik Penggugat untuk dijaminkan kepada Tergugat II, akan tetapi pada pelaksanaannya Tergugat I tidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Dari fakta hukum yang demikian secara hukum sudah jelas dan nyata bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati dengan Penggugat. Dengan demikian Penggugat telah salah dalam megkualifikasikan gugatannya, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat I dan bukan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV;



- h. Bahwa apabila Penggugat berkeinginan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat II dan Tergugat III, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut secara terpisah atau berdiri sendiri-sendiri, hal ini telah ditegaskan Mahkamah Agung dalam putusannya No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan bahwa penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.
- i. Bahwa terhadap Gugatan yang samar/kabur serta tidak jelas (*obscuur libels*), Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan didalam Yurisprudensi yakni Putusan MARI No. 67 K/Sip/1975 yang menyatakan:
- “Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Permohonan Kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”, dan Putusan MARI No.1075 K/Sip/ 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: “Karena Petitum bertentangan dengan posita Gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.
- j. Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata alasan hukum dan letak kaburnya gugatan dari Penggugat yaitu adanya ketidak sinkronan dan saling bertentangan serta kontradiktif antara Posita dengan Petitum;
- k. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas cukup beralasan dan berdasar hukum apabila yang mulia majels hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*).

II. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

1. Bahwa Penggugat Telah Salah Menarik Pihak Dalam Perkara *Aquo* (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat menarik Manager Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang beralamat di Jl. Sudirman No.14 Graha Gn Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Sumatera Selatan sebagai Tergugat III dalam perkara *aquo*.
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas Manager Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance



Tbk. yang mana yang dimaksudkan oleh Penggugat menjadi Tergugat III, Penggugat hanya menyebutkan alamat kedudukannya saja, faktanya Tergugat II tidak pernah membuka atau mendirikan cabang sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatannya;

- c. Bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang berada Jl. Sudirman No. 14 Graha Gn. Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Sumatera Selatan merupakan Kantor Perwakilan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Palembang dan tidak mempunyai Manager Kepala Cabang sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat, kantor perwakilan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Palembang yang ada di Prabumulih hanya bertugas melakukan pemasaran dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya semua penjualan dan perjanjian pembiayaan yang berhubungan dengan produk-produk PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. dilakukan di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Palembang;
- d. Bahwa Kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang berada Jl. Sudirman No. 14 Graha Gn. Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Sumatera Selatan bukanlah badan hukum yang berdiri sendiri namun hanya merupakan wakil yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama (*qualitatequa*) PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Palembang yang merupakan cabang dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang berkedudukan di Millenium Centennial Center Lantai 61 Jl. Jendral Sudirman Kav. 25 Kel. Karet. Kec. Setiabudi. Kota Adm Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Kantor Perwakilan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang ada di Prabumulih sebagai kantor perwakilan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Palembang merupakan Cabang dari TERGUGAT II dan bukan merupakan suatu Badan Hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian kantor perwakilan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang ada di Prabumulih sebagai kantor perwakilan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Palembang tidak mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai Badan Hukum yang memiliki kapasitas untuk

Halaman 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG



digugat dimuka Pengadilan sesuai azaz *Legitima Persona Standi in Judicio*;

- e. Bahwa demikian juga menarik Tergugat IV yang kedudukan hukumnya sebagai Karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Dengan demikian telah jelas dan terang gugatan Penggugat adalah salah alamat dan keliru menarik pihak dalam gugatannya (*Error in Persona/Subjecto*), sehingga oleh karena itu sudah seharusnya gugatan ini patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Penggugat Tidak Memiliki Hak Untuk Menggugat Tergugat II, Tergugat III Dan Tergugat IV (*Diskualifikasi In Persona*);

- a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

- b. Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, yaitu terikat dalam perjanjian penitipan BPKB yang dibuat pada tanggal 09 Mei 2019 kemudian Perjanjian Pengajuan Permohonan ke dengan kesepakatan pinjaman Tergugat I pada Leasing sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 1 (satu) tahun;

- c. Bahwa Penggugat secara sadar dan telah mengakui dalam posita gugatannya mengenai kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan Tergugat I, dengan demikian kesepakatan-kesepakatan tersebut menjadi hukum bagi mereka (*Azaz Pacta Sunt Servanda*), hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu:

1. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

- d. Bahwa atas perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah mengetahui hal tersebut ataupun menjadi pihak dalam perjanjian, oleh karenanya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak tunduk dan terikat pada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh



Penggugat dan Tergugat I maka secara hukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak dapat didudukan sebagai Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam perkara ini;

- e. Bahwa apabila ingin mengajukan gugatan dengan kualifikasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya yang menjadi Penggugat adalah Sdr. Handi Wijaya yang diduga tanda tangannya telah dipalsukan oleh Tergugat I dalam mengajukan pinjaman kepada Tergugat II;
- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Penggugat dalam perkara aquo tidak mempunyai hak untuk menggugat Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV (*Diskualifikasi In Persona*)
- g. Bahwa dengan demikian demi hukum sudah seharusnya gugatan ini patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Angka 1 s.d. 7, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa proses jual beli Mobil Toyota Etios Warna Hitam Tahun 2003 dengan Nomor Polisi BG 1142 CE dengan Sdr. Handi Wijaya pada tanggal 17 Januari 2019, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengetahui proses jual beli tersebut apakah benar-benar terjadi atau tidak dan tidak ada kaitan dan hubungan hukum dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Angka 8, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai pertemuan Penggugat dan Tergugat I di rumah Penggugat pada tanggal 29 Mei 2019;
 - b. Bahwa tujuan Penggugat melakukan pertemuan dengan Tergugat I adalah untuk meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mempunyai uang, karena Penggugat tidak

Halaman 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG



mempunyai uang kemudian Tergugat I meminjam BPKB mobil milik Penggugat untuk dijaminkan di Leasing dan Tergugat I berjanji akan mengembalikan BPKB tersebut secepatnya setelah pinjaman yang diajukan Tergugat I pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) telah cair;

c. Bahwa terhadap permohonan Tergugat I untuk meminjam BPKB tersebut Penggugat menyetujuinya dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat I akan mengajukan pinjaman kepada Tergugat II.
- 2) Bahwa besarnya pinjaman yang akan diajukan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 tahun.
- 3) Bahwa Tergugat I berjanji akan mengembalikan BPKB Penggugat secepat-cepatnya 1-3 bulan atau paling lama selama 6 bulan setelah pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I pada PT. Permodalan Madani (PNM) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah cair.

d. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat I mengajukan pinjaman kepada Tergugat II dan pinjaman Tergugat I pada PT. Permodalan Madani (PNM) cair, Tergugat I tidak mengembalikan BPKB Penggugat yang telah dijaminkan pada Tergugat II;

e. Bahwa berdasarkan uraian point a-d diatas didapati fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat I yaitu:

- (1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I mempunyai perjanjian mengenai BPKB Penggugat yang sekarang ini dijaminkan oleh Tergugat I pada Tergugat II;
- (2) Bahwa Tergugat I telah ingkar/cidera janji kepada Penggugat, karena tidak menepati janji untuk mengembalikan BPKB yang telah Tergugat I pinjam padahal pinjaman Tergugat I pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) telah cair;

f. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I, artinya Penggugat menyadari dan menyetujui perbuatan Tergugat I menjaminkan BPKB mobil Penggugat kepada Tergugat II;

g. Bahwa oleh karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat maka kesepakatan tersebut menjadi perjanjian diantara mereka dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya



(*Azaz Pacta Sunt Servanda*) sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu:

- (1) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
 - (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
 - (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- h. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan mengenai BPKB mobil Penggugat yang sekarang dijaminan oleh Tergugat I pada Tergugat II yaitu dikarenakan adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Penggugat menyadari dan menyetujui perbuatan Tergugat I menjaminkan BPKB mobil Penggugat pada Tergugat I;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Angka 9 dapat Tergugat II dan Tergugat III tanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam dalil gugatan poin 9 Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah membuat perjanjian tertulis mengenai penitipan BPKB Penggugat kepada Tergugat I, dimana didalam membuat perjanjian tersebut juga telah disaksikan oleh saksi-saksi yaitu, Sdr. Lamijah alias Ami, Sdr. Nisdawati alias Lisda dan Sdr. Yosi alias Oci.
 - b. Bahwa selanjutnya setelah Perjanjian dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat mendaftarkan Perjanjian tersebut pada Eka Mila Maryos, SH. M.Kn Notaris di Kota Prabumulih dengan Nomor : 06/WRM/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, dengan catatan bahwa hal-hal lain yang belum dimasukkan dalam perjanjian adalah satu kesatuan dari perjanjian ini.
 - c. Bahwa terhadap perjanjian tertulis yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I yang telah didaftarkan pada kantor notaris tersebut jelas menegaskan bahwa adanya perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat I menjaminkan BPKB mobil Penggugat pada Tergugat II.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Angka 10 Tergugat II, Tergugat III tanggapi sebagai berikut :



- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I terikat dalam suatu perjanjian lisan dalam mengajukan pinjaman ke Leasing dalam hal ini Tergugat II yaitu kesepakatannya adalah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 tahun
 - b. Bahwa kemudian ternyata menurut Penggugat, Penggugat telah dibohongi oleh Tergugat I, karena pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan masa angsuran selama 3 tahun.
 - c. Bahwa berdasarkan poin a dan b diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat I telah ingkar/cidera janji kepada Penggugat karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana perjanjian lisan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I.
 - d. Bahwa perjanjian lisan sebagaimana poin a adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 29 Mei 2019 yang didaftarkan pada kantor Notaris kota Prabumulih Eka Mila Maryos, SH. M.Kn., Notaris di Kota Prabumulih dengan Nomor : 06/WRM/V/2019.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat II tidak mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan apabila Penggugat tidak menerima perbuatan Tergugat I tersebut seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat I bukan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena Tergugat I telah menjaminkan BPKB mobil milik Penggugat kepada Tergugat II berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I aquo.
7. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak tegas dalil Gugatan Penggugat pada Angka 11 s.d. 14 dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat I telah membuat dan memberikan keterangan palsu diatas kwitansi dalam pengajuan kepada Leasing milik Tergugat II dan Tergugat III serta dibantu oleh Tergugat IV, seharusnya Penggugat melaporkan Tergugat I ke Pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan apakah benar-benar Tergugat I telah membuat dan memberikan keterangan palsu sebagaimana menurut Penggugat.
 - b. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, bukan merupakan tanggung jawab Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV seharusnya



Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat I dan akibatnya Tergugat I terlilit hutang kepada Tergugat II, Tergugat III hal itulah adalah tanggung jawab dari perbuatan Tergugat I.

- c. Bahwa tentang Laporan Polisi Penggugat di Kepolisian Resor Kota Prabumulih adalah hak Penggugat.
8. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka 15 dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah atas dasar perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah perusahaan leasing dan tentunya dalam pengajuan peminjaman dana yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta persyaratan yang telah dipenuhi oleh Tergugat I.
 - b. Bahwa kerugian material yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) tentunya diminta kepada Tergugat I bukan tanggung jawab Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng karena jelas kerugian tersebut karena perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.
 - c. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat Angka 15 dalam gugatannya
9. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak tegas dalil Penggugat Angka 16 tentang kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan tentunya serta seharusnya kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah tanggung jawab Tergugat I.
 - b. Bahwa dalam :
 - (1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980
"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"
 - (2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983 "Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"



c. Bahwa kerugian mengenai kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) adalah tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum serta tidak dirinci dengan jelas kerugian immateril yang dialami Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat ganti rugi immateril, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan dalil Penggugat Angka 16 gugatan aquo ditolak.

10. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dengan tegas dan menyangkal dengan keras dalil Penggugat tentang Uang Paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari kepada Penggugat sejak dibacakannya putusan tersebut, dengan alasan dan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 606 a Rv mengatur bahwa "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut,dst "

b. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 791 K/Sip/1972 yang berbunyi "*Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"

c. Bahwa *Dwangsom* hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena Wanprestasi sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1234 KUHPerdata.

d. Bahwa *Dwangsom*, tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan;

Dengan demikian dalil Penggugat tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak;

11. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak untuk mengembalikan BPKB Mobil Merek Toyota Etios BG 1142 CE dst.... kecuali Tergugat I telah memenuhi semua kewajibannya kepada Tergugat dan walaupun semua kewajiban Tergugat I telah dipenuhi, BPKB mobil aquo akan dikembalikan oleh oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada Tergugat I bukan kepada Penggugat karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dengan demikian dalil Peggugat dalam Provisi sudah sepatutnya untuk ditolak

12. Bahwa berdasarkan dalil dalil dan fakta hukum yang telah Tergugat uraikan di atas, terbukti bahwa seluruh dalil-dalil Peggugat dalam gugatannya tersebut telah terbantahkan seluruhnya secara sempurna, karenanya sudah selayaknya gugatan Peggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasar uraian dalil-dalil dan fakta-fakta hukum diatas, maka Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
3. Menghukum Peggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN Pbm tanggal 8 Juni 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 21 dari 25 hal.Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.934.500,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah diberitahukan oleh Juru Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pbm tentang putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pbm tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 18 Juni 2020, berdasarkan Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pbm. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 19 Juni 2020, Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II, dan III tanggal 24 Juni 2020, dan Kuasa Hukum Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 3 Juli 2020, dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 3 Juli 2020, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV, masing-masing tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 13 Juli 2020 dan kontra memori banding tersebut di beritahukan melalui surat yang dimintakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6-U8/925/HK.02/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang bantuan pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Penggugat namun kepada Terbanding I semula Tergugat I tidak diberitahukan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pihak telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Prabumulih kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Juli 2020, Terbanding I semula Tergugat I tanggal 3 Juli 2020, kepada Terbanding II, dan III semula Tergugat II

Halaman 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III tanggal 7 Juli 2020, sedangkan kepada Kuasa Hukum Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 6 Juli 2020 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada intinya bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih yang dalam mengambil keputusan dan pertimbangannya sudah keliru dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pdt.G/2019/PN. Pbm tanggal 8 Juni 2020 serta mengabulkan Gugatan Pembanding secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding II,III dan IV semula Tergugat II,III, dan IV telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut didasari atas pertimbangan hukum yang tepat sesuai dengan aturan dan kaedah hukum yang berlaku sehingga apa yang didisampaikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya halaman 2 angka 1 adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menolak Memori Banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pbm tanggal 8 Juni 2020, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II,III dan IV semula Tergugat II,III dan IV, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini;

Halaman 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan alasan-alasan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II,III dan IV semula Tergugat II,III dan IV yang menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pbm tanggal 8 Juni 2020 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pbm tanggal 8 Juni 2020 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini:

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pbm tanggal 8 Juni 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal, 26 Agustus 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dengan susunan R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua H. AMRON SODIK,S.H., dan KEMAL TAMPUBOLON,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 24 dari 25 hal.Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh WARTONO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

H. AMRON SODIK,S.H.,

R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.,

KEMAL TAMPUBOLON,S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI

WARTONO,S.H.

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 134.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;